

## **Strategi dan Pola Mediasi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga**

**Riza Hana Nurrohim**

*Fakultas Syariah UIN Malang*

[rizahana28@gmail.com](mailto:rizahana28@gmail.com)

### **Abastrak**

Moden merupakan orang pertama yang berhadapan dengan masyarakat umum di desa dalam hal urusan keagamaan terlebih dalam urusan pernikahan. Oleh karena itu proses mediasi oleh moden merupakan proses non formal selain yang ada dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Strategi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga? 2.) Bagaimana Pola yang Digunakan Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga? penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan cara memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi dan pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun strategi mediasi moden dalam mendamaikan masalah dengan menggunakan teknik mediasi dan prosedur mediasi sendiri dengan beberapa tahap pertama di mintai keterangan satu per satu kemudian di mintai bukti dan saksi dari kedua belah pihak kemudian di pertemukan dan diberi nasihat setelah itu diberi solusi dan diawasi. Pola dalam mediasi ini moden mengklasifikasikan permasalahan dari sumber masalah nya kemudian menganalisis sesuai permasalahannya seperti permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, orang ketiga, ketidakcocokan ataupun gaya hidup.

**Kata Kunci:** Strategi, Pola, Mediasi, Rumah Tangga

### **Pendahuluan**

Pada penelitian ini penulis akan membahas penelitian tentang Strategi dan Pola Mediasi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah tangga di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Di Desa Mojorayung, Moden adalah pegawai pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang masuk dalam struktur pemerintahan desa sebagai kepala kesejahteraan rakyat. Moden merupakan orang pertama yang berhadapan dengan masyarakat umum di desa dalam hal urusan keagamaan terlebih dalam urusan pernikahan dan kematian sehingga setiap masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya selalu berhadapan dengan moden terlebih dahulu. Bukan dalam hal pendaftarannya saja bahkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan juga menjadi tanggung jawab dari Moden, meskipun dalam PMA No.19 Tahun 2018.1 Pegawai pencatat pernikahan di dalam KUA sudah tidak lagi menjadi tanggung

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 *tentang prosedur pelaksanaan mediasi*

jawabnya sehingga masyarakat pada umumnya di desa dapat mendaftarkan pernikahannya dengan langsung mendatangi KUA. Akan tetapi, realitas yang ada pada masyarakat di Desa Mojorayang lebih memilih untuk mendaftarkan pernikahannya dengan bantuan Moden.

Begitu pula dalam urusan pernikahan yang lain, seperti halnya permasalahan kerenggangan rumah tangga atau bahkan perceraian. Masyarakat desa lebih memilih untuk mendatangi moden terlebih dahulu sebelum membawa permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bahkan, hampir semua dari keluarga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya atau bahkan akan melakukan perceraian pasti membawanya terlebih dahulu kepada Moden sehingga Modenlah yang mendaftarkan dan mendampingi keluarga yang melakukan perceraian sampai proses persidangan berakhir. Hal itu dikarenakan masih kurangnya pengetahuan orang-orang desa terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama sehingga masyarakat lebih mempercayakan permasalahannya kepada Moden.

Menurut Prof. Dr. Syarizal Abbas, Mediasi adalah cara pintas dalam memecahkan perselisihan. Pertambahan kasus dalam mediasi searah dengan meningkatnya kemauan individu dalam memecahkan suatu perselisihan dengan segera tuntas dan menguntungkan antara pihak satu dan pihak kedua.<sup>2</sup> Mediasi adalah suatu upaya yang melibatkan pihak netral dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan tidak mempunyai kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara dalam menolong orang-orang yang berselisih dan menghasilkan penyelesaian yang didapat pihak satu dan pihak kedua. Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara pihak satu dengan pihak kedua yang berselisih menuju perdamaian. Mediator melaksanakan aktivitas ini sebagai pihak ketiga dan menolong dalam menyelesaikan persengketaannya sebagai alternatif penyelesaian persengketaan. Kedudukan mediator disini ialah memberikan dorongan kepada para pihak supaya segera mengakhiri perselisihan ini dalam mencapai kata damai.<sup>3</sup> Yang dimaksud mediasi di pengadilan agama ialah proses berunding oleh mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mendapatkan hasil berupa kesepakatan oleh pihak yang bersengketa dan mediator didalam proses mediasi ini merupakan seorang hakim yang tidak menangani kasus tersebut atau pihak lain yang dipercaya dan memiliki sertifikasi sebagai seorang mediator. Prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan telah berkembang melalui peradilan seiring keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai tata cara mediasi di pengadilan serta pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.<sup>4</sup>

Pertama, berhubungan adanya penentu durasi dalam mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari tercatat dari penentuan intruksi melaksanakan mediasi.

Kedua, terdapat keharusan supaya datang dalam forum Mediasi pihak (inpersoon) dengan atau tidak ditemani kuasa hukum, namun bisa tidak hadir karena terdapat sebab yang nyata misalnya keadaan tubuh yang tidak bisa ditolerin untuk datang dalam forum mediasi sesuai surat penjelasan ahli kesehatan; di balik pengampunan; di luar negeri memiliki rumah atau jabatan; melaksanakan kewajiban negara, ketentuan karier yang tidak bisa dilepas.

Ketiga, terdapat ketetapan mengenai niat baik dalam prosedur mediasi serta dampak hukum bagi kelompok yang tidak bermaksud baik dalam prosedur mediasi. Karena proses mediasi yang masih belum diketahui dan hasil mediasi yang kurang inilah membuat para pihak membawa proses mediasi kepada moden di desa setempat yang dan telah menjadi sebuah kebiasaan di desa tersebut.

Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membawa permasalahannya kepada

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana, 2009), 2.

<sup>3</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana, 2009), 3.

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 *tentang prosedur pelaksanaan mediasi*

moden terlebih dahulu sebelum dibawa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Karena Moden di Desa Mojorayung ini bukan hanya sebatas pegawai pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) di kantor desa, tetapi juga tokoh masyarakat yang dituakan dan dianggap lebih mengetahui tentang ilmu agama.

Sementara itu di desa Mojorayung sendiri memiliki dua perangkat desa yang juga menjadi moden dalam satu desa ini di bagi menjadi dua wilayah kerja karena wilayah yang menjadi wilayah hukum dari desa Mojorayung yang luas dan jumlah jiwa penduduk yang banyak hingga mencapai 3600 jiwa sehingga dalam wilayah kerjanya dibagi menjadi dua wilayah kerja. dengan demikian ada dua moden yang menangani proses mediasi ini pula dan juga dengan pola dan strategi yang berbeda begitu pula dengan hasil dari proses mediasinya. Permasalahan inilah yang menimbulkan keresahan penulis untuk mengangkat judul ini.

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan yuridis empiris, yakni metode hukum dengan mengamati bagaimana hukum tersebut berlaku dan bekerja di masyarakat sehingga dapat terlihat fungsi hukum di masyarakat penelitian ini mengambil fakta dan data yang dibutuhkan atau *field research* yakni penelitian lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan langkah identifikasi dengan mengkonsepsi institusi sosial yang riil dan fungsi dalam kehidupan nyata. Untuk sumber data diperoleh dengan cara berikut, data primer diperoleh dengan cara observasi atau mengamati keadaan langsung dari desa Mojorayung yang mendapatkan masalah keluarga dengan mendatangi moden yang menangani kasusnya. Kemudian juga melakukan wawancara dengan narasumber dan moden di desa Mojorayung dengan menggunakan model dan strategi mediasi yang dilakukan oleh moden di desa Mojorayung. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku yang berkaitan tentang mediasi, penelitian-penelitian mengenai strategi mediasi, jurnal-jurnal online. teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam analisis, akan menggunakan data dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Mojorayung terhadap strategi mediasi yang dilakukan oleh moden. Alasan peneliti mengambil tempat ini sebagai subjek penelitian adalah karena desa Mojorayung merupakan desa termasuk dengan jumlah penduduk terbesar di Kab. Madiun dan wilayah hukum terluas.

### **Strategi dan model mediasi moden**

Hakikatnya, mediasi merupakan kesepakatan dengan menyertakan pihak ketiga dengan memiliki kemampuan tentang tata cara mediasi yang praktis, bisa menolong dalam perselisihan untuk mengoordinasikan kegiatan mereka sehingga praktis dalam prosedur negosiasi karena jika tidak ada tawar menawar untuk win win solution maka tidak ada mediasi.<sup>5</sup> Mediasi, dalam bahasa Inggris memiliki arti penyelesaian konflik perkara dengan mencari jalan tengah yang berasal dari kata mediation.<sup>6</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi ialah prosedur mengiutsertakan pihak ketiga saat pemecahan persengketaan sebagai penyar.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 28.

<sup>6</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 75.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam Collins English dictionary and thesaurus dijelaskan makna mediasi merupakan aktivitas yang menyeimbangi pihak-pihak yang bermasalah untuk mencapai jalan tengah. Mediator melaksanakan tindakan ini menjadi pihak ketiga yang berperan menolong dalam mencari jalan pintas dalam menyelesaikan perkara. Pada permasalahan ini, posisi mediator sebagai pendorong para pihak untuk mencapai kata sepakat dan berdamai untuk mengakhiri perkara perselisihan.<sup>8</sup> Pada dasarnya mediasi merupakan proses pemecahan sengketa atau perkara perselisihan yang mengaitkan orang ketiga dalam prosesnya untuk mendorong pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara perselisihan dengan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak atau win win solution.

Jumlah kasus dan data mediasi Dari berbagai kasus permasalahan rumah tangga yang ditangani oleh moden yang ada di desa Mojorayung memang pada dasarnya adalah permasalahan yang belum mencapai meja hijau atau belum masuk proses persidangan. Pada tahun 2017, jumlah keluarga yang berperkara dan sampai perceraian adalah 9 keluarga dan pada tahun ini adalah tahun dengan jumlah perceraian tertinggi. Pada tahun 2018 jumlah kasus permasalahan rumah tangga yang ke moden adalah 9 perkara dan yang mencapai proses persidangan dan bercerai ada 1 kasus. Dan pada tahun 2019 terdapat 11 kasus dan yang mencapai proses perceraian ada 5 kasus

**Tabel 1** Jumlah Kasus Mediasi Oleh Moden

No.	Tahun	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Jumlah
1.	2017	3	6	9
2.	2018	8	1	9
3.	2019	6	5	11

Seperti halnya yang dituturkan oleh Moden Mojorayung sebagai berikut.

*“Jadi di Desa Mojorayung sendiri, permasalahan rumah tangga itu memang tidak selalu ditujukan ke Moden wilayahnya masing- masing. Namun, Sebagian besar atau bahkan hampir semuanya itu ya menuju ke Moden. Karena memang di desa ini sendiri, Moden itu selain sebagai aparat desa oleh masyarakat sini istilahnya dituakan atau menjadi sesepuh lah. Jadi ya kalau melihat jumlahnya itu tidak selalu sama, karena memang ya setiap tahun tidak past ada masalah. Cuman kebanyakan yang dating kesini itu dalam 2 tahun terakhir ini lebih banyak berdamainya.”<sup>9</sup>*

Dari jumlah tersebut kami dapat mengambil data bahwa pada setiap tahunnya jumlah kasus yang terjadi di desa Mojorayung cukup banyak dalam sebuah lingkup wilayah desa. Hal tersebut dapat di klasifikasikan dari berbagai jenis kasusnya.

Dalam setiap permasalahan rumah tangga pada masyarakat desa Mojorayung terdapat banyak faktor yang memicu munculnya atau akar dari permasalahan tersebut.

Pertama , dalam Permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang kompleks dalam setiap keluarga, hal ini juga melihat dari persebaran taraf perekonomian di daerah desa yang relatif lebih rendah di dibandingkan dengan taraf perekonomian daerah kota yang lebih baik.

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

<sup>9</sup> Sabarudin, *wawancara*, (Madiun, 23 Maret 2020)

Sehingga sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah rumah tangga karena perekonomian merupakan penopang kehidupan dalam sebuah keluarga.

Perekonomian merupakan permasalahan terbesar yang menjadi pemicu munculnya permasalahan keluarga di desa Mojoyayung banyak hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan seperti: 1) Suami tidak bekerja, Di Desa Mojoyayung tingkat persebaran buruh harian lepas sangat lah besar dengan jumlah laki-laki 206 dan 94 orang perempuan dan buruh tani yang berjumlah 350 Orang laki-laki dan perempuan 225 orang dan yang tidak memiliki pekerjaan 116 orang laki-laki dan 31 orang perempuan dan yang masih belum bekerja yang terdiri dari masyarakat yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga jumlahnya 117 orang laki-laki dan 80 orang perempuan. Jumlah ini tergolong sangat besar dengan melihat persebaran pekerjaan masyarakat di desa Mojoyayung. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga. 2) Gaya hidup, Keinginan yang tidak di barengi dengan kemampuan finansial membuat munculnya permasalahan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan yang sesuai dengan pendapat Sabarudin selaku moden di Desa Mojoyayung.

Kedua, permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Dalam riwayat kasus permasalahan rumah tangga di desa Mojoyayung memang tidak terlalu banyak di temukan. Hal ini terbukti dengan data kasus dari tahun kurun waktu 2 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2019 tidak ditemukan permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Pendapat tersebut diperkuat oleh bapak Moh. Ilyas selaku Moden di desa Mojoyayung. Dalam kasus di Desa Mojoyayung KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memang bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan rumah tangga namun menurut pemaparan dari bapak sabarudin salah satu moden mengatakan bahwa kasus ini menjadi kasus yang turut terbawa karena kasus lain. Seperti halnya karena perokonomian atau pihak ketiga sehingga memicu adanya permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ini. Jadi permasalahan ini bukan menjadi pokok permasalahan tetapi sebagai permasalahan yang turut terbawa dengan permasalahan pemicu lainnya.

Ketiga, Permasalahan pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga merupakan salah satu pemicu terjadinya keretakan rumah tangga. menurut penuturan bapak Tri Widodo selaku Kepala Desa Mojoyayung sebagai berikut.

*“Ya memang permasalahan pihak ketiga ada mas, melihat jumlah TKI di desa ini cukup besar. Akan tetapi, duduk perkaranya untuk permasalahan ini itu bapak moden yang lebih tau karena sudah menjadi wewenangnya.”<sup>10</sup>*

Keempat, Kemandulan merupakan salah satu masalah yang dapat memicu adanya permasalahan rumah tangga dan juga tidak sedikit permasalahan rumah tangga muncul karena masalah kemandulan. Keturunana termasuk tujuan dari kehidupan berkeluarga dalam hal mewariskan moral dan kehidupan yang baik seperti halnya konsep keluarga sakinah bahwa Keluarga merupakan lembaga sosial yang di harapkan dapat memberikan pendidikan moral dan akhlak yang baik dalam berdampingan dengan masyarakat yang di harapkan dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kepribadian yang baik dalam berkeluarga. Akan tetapi di Desa Mojoyayung kasus permasalahan rumah tangga yang dipicu dengan masalah ini sangatlah sedikit namun pada tahun 2018 pernah ada permasalahan rumah tangga yang di sebabkan karena kemandulan dengan usia pernikahan yang mencapai 10 tahun akan tetapi belum dikaruniai seorang anak.

Kelima, *Pernikahan* di bawah umur dapat menjadi faktor pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah menetapkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan

---

<sup>10</sup> Tri Widodo, Madiun, 25 Maret 2020

demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.<sup>11</sup> Hal ini dapat kita pahami bahwa usia juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikologi keluarga dan terbukti pernikahan dini dan pernikahan yang di lakukan di luar batas usia wajar dalam pernikahan sangat mempengaruhi keberlangsungan keluarga. Karena dalam berkeluarga bukan hanya sekedar perkara melangsungkan kehidupan bersama tetapi juga ada nilai – nilai moral yang haru di perhatikan untuk anggota keluarga dan keturunannya seperti halnya konsep keluarga sakinah bahwa Keluarga merupakan lembaga sosial yang di harapkan dapat memberikan pendidikan moral dan akhlak yang baik dalam berdampingan dengan masyarakat yang di harapkan dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kepribadian yang baik dalam berkeluarga.

Di Desa Mojorayung kasus permasalahan keluarga yang di sebabkan karena usia pernikahan cukup banyak terbukti dari 2 tahun terakhir mulai tahun 2018 hingga tahun 2019 selalu terdapat kasus permasalahan rumah tangga yang di picu karena pernikahan dini bahkan di Desa Mojorayung pernah terdapat 1 kasus permasalahan rumah tangga karena pernikahan dilaksanakan dengan kedua mempelai sudah lanjut usia. Dan terbukti kasus ini di tahun 2018 hingga mencapai pengadilan dan bercerai. Seperti yang disampaikan oleh bapak moden di desa Mojorayung

*“Perceraian yang bermula dari kasus pernikahan dini atau pernikahan yang disebabkan karena hamil di luar nikah memang memang sangat rentan karena memang ya dari kedua belah pihak yang belum siap mental atau bahkan memang dari awal pernikahannya sudah diwarnai masalah, jadi ya sangat rentan sekali bahkan banyak juga yang bercerai ketika usia pernikahan baru seumur jagung.”<sup>12</sup>*

Keenam tingkat pendidikan, Sedikit banyak tingkat Pendidikan juga dapat menjadi faktor permasalahan rumah tangga, meskipun bukan sebagai pemicu utama dalam permasalahan namun faktor pendidikan juga merupakan salah yang membuat permasalahan rumah tangga. Seperti halnya dalam konsep keluarga sakinah bahwa Keluarga merupakan lembaga sosial yang di harapkan dapat memberikan pendidikan moral dan akhlak yang baik dalam berdampingan dengan masyarakat yang di harapkan dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kepribadian yang baik dalam berkeluarga.

Menurut bapak Ilyas salah satu moden. Di Desa Mojorayung rata-rata kasus permasalahan rumah tangga muncul juga karena tingkat Pendidikan yang rendah atau pun perbedaan tingkat Pendidikan yang memunculkan egoime masing- masing pasangan.

**Tabel 1.2** Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3 – 6 bulan yang belum masuk TK	38 orang	39 orang
Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK / play group	119 orang	125 orang
Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah Sekolah	6 orang	19 orang
Usia 7 – 18 tahun yang sedang Sekolah	605 orang	607 orang
Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah	43 orang	42 orang

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan

<sup>12</sup> Sabarudin, wawancara, (Madiun, 23 Maret 2020)

Usia 18 – 56 tahun yang pernah sd tetapi tidak tamat	680 orang	713 orang
Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	88 orang	94 orang
Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	152 orang	159 orang
Tamat SMP / sederajat	539 orang	459 orang
Tamat SMA / sederajat	615 orang	615 orang
Tamat D- 1 / sederajat	4 orang	9 orang
Tamat D- 2 / sederajat	13 orang	21 orang
Tamat D- 3 / sederajat	25 orang	32 orang
Tamat S- 1 / sederajat	42 orang	76 orang
Tamat S- 2 / sederajat	2 orang	1 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang
Total jumlah	5.982 orang	

### **Pola mediasi yang dilakukan oleh moden**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa mediasi memiliki dua bentuk yang terdapat di Negara Indonesia yakni mediasi yang dilaksanakan di peradilan (litigasi), dan mediasi yang dilaksanakan di luar proses peradilan (non litigasi). Prosedur dalam proses mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan telah diatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan selanjutnya di-update dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan telah diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase, dan jalan pintas pemecahan masalah yang prosedurnya di serahkan kepada lembaga masing-masing. 1) Prosedur mediasi saat proses peradilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah mengatur langkah mediasi yang terbagi dalam 2 langkah yakni langkah sebelum mediasi dan langkah mediasi. Pada pasal 7, menerangkan bahwa langkah sebelum terjadinya mediasi, dimulai pada sidang perdana yang didatangi pihak pihak yang bersengketa. dimana seorang hakim mengharuskan para pihak yang berberselisih supaya melaksanakan mediasi. Pada langkah ini, hakim harus memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai tata cara dan anggaran mediasi. Namun jika para pihak

Memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari para pihak.<sup>13</sup> Yang kemudian peraturan ini di-update supaya dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi di pengadilan. Selama mejalani proses mediasi, mediator diberi

<sup>13</sup> Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 83.

keluwesan dan keleluasaan dalam menghasilkan kemungkinan besar yang dapat memungkinkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. menggali informasi dan menemukan titik temu yang bisa menyudahi perselisihannya. Mediator harus benar-benar menggali informasi untuk mendorong para pihak untuk berfikir jauh dan luas, memikirkan beberapa kemungkinan yang bisa dirundingkan guna mengakhiri persengketaan.<sup>14</sup> 2) Prosedur mediasi non peradilan, Mediasi menjadi jalan pintas dalam mengakhiri suatu perselisihan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan jalan pintas pemecahan masalah. Akan tetapi, UU ini tidak menjelaskan detail tentang tata cara mediasi. Secara umum pranata APS, proses mediasinya diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.

Teknis Dalam menjalankan proses mediasi mediator melakukan cara – cara yang dapat menunjang mediasi dalam rangka memperoleh kesepakatan damai melalui mediasi. Tahapan tersebut melalui empat langkah yaitu persiapan, awal tawaran, pemberian konsensi, dan akhir permainan.<sup>15</sup> Kedua langkah awal penawaran dilakukan dengan perencanaan mengenai poin- poin sesuai soal siapa yang wajib lebih awal menyampaikan tawaran. Proses tawaran. Dalam proses negosiasi ini, maka seseorang jika memberikan tawaran, dan pihak lawan tidak siap, maka bisa juga tawaran yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam bernegosiasi. Dan jika pihak lawan memberikan penawaran lebih awal, maka pihak pertama jangan merasa bahwa penawaran yang disampaikan oleh pihak lawan menjadi titik berangkat negosiasi. Oleh karenanya agar negosiasi. Dalam teknis dan prosedur pelaksanaan proses mediasi moden tidak melakukan mediasi yang teratur seperti halnya mediasi yang dilakukan oleh mediator resmi. namun pada tahapan awal mediasi yang dilakukan oleh moden memiliki kesamaan dengan proses mediasi Kasus sesuai dengan yang ada pada pasal 24 dan pasal 26 Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pada tahapan awal proses mediasi para pihak di datangkan secara terpisah dan dengan keterlibatan tokoh masyarakat.<sup>16</sup>

Muhammad Syaquillah ada empat tahapan yakni tahap persiapan , tahap awal tawaran, tahap pemberian konsensi, tahap akhir permainan.<sup>17</sup> Namun moden di desa Mojorayung memiliki cara sendiri dalam melakukan proses mediasi. Seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak Sabarudin moden di Desa Mojorayung:

*“Proses mediasi yang kami lakukan mungkin tidak sama atau mungkin juga mirip karena memang kami melakukan mediasi dengan model kami sendiri dan melihat dari masyarakat desa Mojorayung.”*<sup>18</sup>

Adapun beberapa tahapan mediasi yang dilakukan oleh moden di desa Mojorayung yakni: 1) Para pihak dimintai keterangan secara terpisah; 2) Para pihak dimintai saksi dan bukti ; 3) Para pihak didatangkan bersamaan ; 4) Para pihak di berinasihat ; 5) Para pihak diberi solusi dan penyelesaian masalah ; 6) Para pihak di patau perkembangan permasalahannya. Dalam mediasi yang dilakukan oleh moden memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pelaksanaan Mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi pasti

---

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 321.

<sup>15</sup> Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 89.

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *tentang prosedur mediasi*

<sup>17</sup> Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 89

<sup>18</sup> Sabarudin, *wawancara*, (Madiun, 23 Maret 2020)

memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitu pula dengan mediasi yang dilakukan oleh moden. Penulis mengelompokkan kelebihan dan keunggulannya sebagai berikut: 1) Mudah dijangkau secara materi, Mediasi yang dilakukan oleh moden merupakan mediasi yang tidak resmi selayaknya mediasi yang dilakukan di dalam proses persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim atau di luar peradilan yang dilakukan oleh mediator yang bersertifikat dan memiliki izin untuk melakukan proses mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh moden adalah mediasi yang tidak resmi dan dilakukan oleh moden karena posisi moden sebagai perangkat desa dan tokoh masyarakat serta petugas P3N di kantor urusan agama sehingga menjadi orang yang selalu bersinggungan dengan masalah rumah tangga ini dilakukan.

Sehingga secara materi atau dalam hal biaya dalam perundingan ini sangat terjangkau bagi masyarakat desa. Moden di desa Mojorayung sendiri tidak pernah memberikan tarif dalam biaya mediasi bahkan lebih banyak dari pasangan suami istri yang bermasalah tidak memberikan apapun. Tetapi ada Sebagian juga yang memberikan bingkisan atau semacam seserahan kepada moden setelah permasalahan rumah tangganya selesai sebagai tanda terimakasih; 2) Efektif, Mediasi yang dilakukan oleh moden ini dapat dikatakan sebagai mediasi yang efektif hal ini di tunjukkan dari hasil 2 tahun terakhir di desa Mojorayung berhasil mendamaikan permasalahan rumah tangga. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukan oleh moden di desa Mojorayung dan dengan kedekatan emosional sebagai aparat desa terhadap masyarakat desa. Selain itu cakupan daerah yang mejadi wilayah kerja moden juga mempengaruhi ke efektifitasan terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh moden. Sehingga dapat dikatakan setiap pasangan suami istri yang dating ke moden pasti mengenal jelas moden di desa tersebut. Hal ini lah yang membedakan proses modiasi yang dilakukan oleh moden dan dilakukan oleh mediator maupun hakim di pengadilan, rata-rata merka tidak mengenal baik pihak yang bermasalah ataupun sebaliknya; 3) Pemantauan, Pemantauan merupakan salah satu kelebihan yang di dapat saat mediasi oleh moden. Mungkin ini adalah proses yang berbeda dengan mediasi yang dilakukan di pengadilan ataupun mediasi resmi lainnya karena pada proses ini moden akan melakukan pemantauan terhadap pasangan suami istri yang telah berhasil di damaikan permasalahannya. Hal ini di karenakan wilayah kerja moden yang mendukung dengan adanya pemantauan dan masyarakat desa yang cenderung guyub rukun serta saling membantu juga menjadi faktor lancarnya proses pemantauan oleh moden terhadap sebuah masalah; 4) Nasihat, Mendapatkan nasehat merupakan salah satu tujuan pasangan suami istri yang sedang bermaslah selain tujuan utama mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal moden.

Juga memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam berumah tangga terhadap hubungan suami istri yang bermasalah setelah mendapatkan solusi. Setelah itu baru pasangan suami istri Kembali beraktifitas dengan seperti biasanya; 5) Tokoh Moden, Hal ini merupakan salah satu kelebihan darimediasi oleh moden. Tokoh seorang moden di desa Mojorayung memang sangat kompleks baik dalam hal permasalahan agama ataupun permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat. Sehingga tokoh seorang moden ini dapat menjadi salah satu senjata yang dalam proses perundingan dan mendamaikan permasalahan karena masyarakat di desa Mojorayung moden adalah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dituakan oleh maskarakat desa setempat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh Moden dalam menadamaikan permasalahan rumah tangga di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, maka dapat di simpulkan Bahwa strategi yang dilakukan oleh moden d desa Mojorayung dalam

mendamaikan permasalahan rumah tangga tidak dengan melalui mediasi yang secara legalitas di akui tetapi dengan melakukan mediasi yang dilakukana oleh moden sendiri meskipun tidak memiliki legalitas sebagai seorang mediator akan tetapi di desa Mojo rayung moden menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendamaikan permasalahan keluarga,. dan strategi yang dilakukan oleh moden dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga masyarakat Mojo rayung yang bermasalah selain dengan pola yang dilakukan dalam proses mediasinya juga dengan memanfaatkan posisi tokoh masyarakat yang melekat pada moden di desa Mojo rayung.Pola yang dilakukan oleh moden di desa omjorayung dalam melakukan mediasi untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga masyarakat di desa Mojo rayung adalah dengan mengatur proses mediasi sesuai dengan pola yang di tetapkan oleh moden di desa Mojo rayung sendiri dengan melihat permasalahan yang dialami setiap kelaurga yang bermasalah. proses yang dilakukan oleh moden pada tahapan awal sama halnya dengan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana. 2009
- Amirudin dan Zainal Asiki. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Amriani, Nurhaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RinekaCipta2004.
- Himmah, Ulul Mu'jizatil. Model Penyelesaian Perkara Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kab. Pasuruan: Studi Kasus Perkara Perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan. Skripsi. Fakultas Syariah. Malang: UIN Malang. 2015.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. Metodologi Penelitian. Bandung PT Refika Aditama. 2014.
- Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Kasiran. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Moh. Ilyas, Madiun, 25 Maret 2020
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tetang Perubahan Peraturan Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Sabarudin, Madiun, 23 Maret 2020
- Saifullah, Muhammad. Medasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Saifullah. Metode Penelitian: Buku Panduan Fakultas Syariah. Malang: UIN Maliki. 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Trio Widodo, Madiun, 25 Maret 2020